

PERATURAN PEMERINTAH No. 14 tahun 1952

T E N T A N G

PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG-BARANG BERGERAK JANG BUKAN KARANA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA-PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH

PRASIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan jang telah berubah dianggap perlu menetapkan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang bergerak jang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terdjadi disesuatu tempat atau daerah;

Mengingat : pasal 119 Undang- Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan tersebut dalam Staatsblad 1936 No. 459, serta Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 18 tahun 1952);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 15 Februari 1952

K E N T U N G S I A N :

- I. Menjabut Peraturan termuat dalam Staatsblad 1936 No. 459.
- II. Menetapkan peraturan tersebut dibawah ini:

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG-BARANG BERGERAK JANG BUKAN KARANA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA-PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Staatsblad 1919 No. 204 kepada pegawai negeri sipil dalam batas2 pasal2 dibawah ini dapat diberikan pengganti kerugian untuk barang2 bergerak jang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terdjadi disesuatu tempat atau daerah.

Pasal 2.

Peristiwa2 luar biasa tersebut dalam pasal 1 ialah:

- a. bencana alam,
- b. pemberontakan,
- c. karutuban,
- d. gangguan keamanan dan ketertiban umum oleh organisasi-organisasi atau perombolan;
- e. kejadian2 luar biasa jang menjangkit bubungan erat dengan atau mirip pada jang disebut sub2 a s/d d, sehingga menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipersamakan.

Pasal 3.

(1) Pengganti kerugian hanya diberikan untuk barang2 jang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, termasuk dalam salah satu golongan dibawah ini:

- a. perabot rumah dan lain perabotan rumah,
- b. pakaian,
- c. kendaraan,
- d. perlengkapan, buku2, perabot2 atau pengumpulan barang guna ilmu pengetahuan, djilid2 barang2 ini dibutuhkan oleh pegawai negeri jang bersangkutan untuk melakukan jabatannya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan yang telah berubah diang perlu menetapkan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang bergerak yang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa, terjadi disuatu tempat atau daerah;

Mengingat : pasal 119 Undang-Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan tersebut dalam Staatsblad 1936 No. 459, serta Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 18 tahun 1952);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1953;

P E N T U S A N :

I. Menjabut Peraturan tersebut dalam Staatsblad 1936 No. 459.

II. Menetapkan peraturan tersebut dibawah ini:

PERATURAN TENTANG PEMBEBARAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG-BARANG BERGERAK YANG BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA-PERISTIWA LUAR BIASA, TERDjadi DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Staatsblad 1919 No. 20 kepada pegawai negeri sipil dalam batas2 pasal2 dibawah ini dapat diberikan pengganti kerugian untuk barang2 bergerak yang bukan karena salah dan/atau kelalaian sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terjadi disuatu tempat atau daerah.

Pasal 2.

Peristiwa2 luar biasa tersebut dalam pasal 1 ialah:

- a. bencana alam,
- b. pemberontakan,
- c. kerusuhan,
- d. pengangguhan kedamaian dan ketertibannya oleh organisasi-organisasi atau golongan,
- e. kejadian2 luar biasa yang mempunyai hubungan erat dengan atau mial pada yang disebut sub2 a s/d d, sehingga menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipersamakan.

Pasal 3.

(1) Pengganti kerugian hanya diberikan untuk barang2 yang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, termasuk dalam salah satu golongan dibawah ini:

- a. perkakas rumah dan lain perabotan rumah,
- b. pakaian,
- c. kendaraan,
- d. perlengkapan, buku2, perkakas2 atau pengumpulan barang guna ilmu pengetahuan, djilid2 barang2 ini ditubuhkan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk melakukan djabatannya,
- e. bahan-bahan makanan,
- f. barang2 bergerak lain, yang menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipersamakan dengan yang disebut dibawah a s/d e.

(2) Pengganti kerugian bagi barang2 yang disebut dalam ayat (1) hanya diberikan djika barang2 itu pada waktu tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, djgunakan oleh pegawai negeri atau anggota2 keluarganya, dan pegawai negeri tersebut menjadi pemiliknya atau bert...

c. dalam hal kerugian disebabkan oleh pelanggaran hukum:
bukti bahwa sudah diadakan pengaduan kepada pejabat polisi yang
berwajib.

(3) Daftar peristijian dan uraian itu harus dibubuhi kecer-
matan dengan tanda tangan oleh pegawai negeri dengan kesediaan menyangkut surat
tentang kebenarannya, yang menjabarkan bahwa mengetahui surat2 itu
dipergunakan sebagai bukti untuk kejadian-kejadian dimaksud didalamnja.

Pasal 8.

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Menteri Urusan
pegawai yang berhak menetapkan peraturan-peraturan untuk maksud itu.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar siapa saja orang dapat mengetahuinya pemerintahlah
mempublikasikan Peraturan Pemerintah ini dengan pengumuman dalam Lambang
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Februari 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(dtd.) S U K A R N O .

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
(dtd.) S U R O S O .

Diundangkan
pada tanggal 22 Februari 1953.
MENTERI KESEHATAN,
(dtd.) MOHAMMAD NASRUB.

P E L D J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1952

T E M P A N G

PERATURAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG-BARANG BERGERAK JANG, BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU MELATANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAYAT JAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA-PERISTIWA LUAR BIASA, TERDAPAT DISESUAI TEMPAT ATAU DAERAH.

U M U M . Maksud peraturan ini ialah mengadakan aturan bagi pegawai negeri untuk melindunginja terhadap akibat kejadian2 jang bersifat umum jang sangat merugikan, sehingga tidak dapat dipikulnja. Sebagai tjontong dapat disebut bentjana alam. Bentjana itu biasanja menjebabkan hilangnya barang-barang bagi orang banjak dicekutu daerah. Peraturan ini bermaksud meringankan akibat2 itu bagi pegawai negeri dengan mangingat kedudukan sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri jang kehilangan semua barang-barang tidak dapat bergaul dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannja ini dan oleh karena itu dirasa perlu memberikan kerugian dalam batas2 jang tertentu. Satu dan lain akan lebih terang dari pendjelasan pasal demi pasal.

Sebagaimana halnya dengan peraturan tentang pemberian pengganti kerugian karena kerusakan dll. pada waktu melakukan perdjalanandinas maka peraturan ini tidak mengurangi peraturan istimewa bagi pegawai negeri sipil dari Djawatan Pelajaran, jang dimuat dalam Staatblad 191 No. 201.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

1. Dalam mendjalankan peraturan ini, Pemerintah tentu akan bertindak menurut sjarat-sjarat jang ditetapkan.
2. Pengganti kerugian hanya diberi an untuk barang2 bergerak. Biaya akan menjadi terlalu besar, jika peraturan ini berlaku djuga terhadap barang2 tidak bergerak.
3. Sjarat untuk memberi pengganti kerugian ialah adanya peristiwa2 biasa dicekutu tempat atau daerah. Djadi bukanlah kejadian luar biasa jang hanya mengenai pegawai negeri jang tertimpa sadja, melainkan kejadian2 jang bersifat umum. Dalam hal jang demikian kepada pegawai negeri berikan pengganti kerugian, oleh karena menjadi kepentingan umum, bah pegawai negeri itu dapat mendjalankan tugasnja dengan tjara jang lajak.
4. Jang dimaksudkan dengan pegawai negeri, ialah mereka jang dianggap tetap atau sementara dalam djabatan Negeri, termasuk pekerdja, dalam batasan aktif. Mereka jang mangirimang tunggu atau non-aktif tidak termasuk dalam peraturan ini.

Pasal 2.

Pasal ini tidak menjebutkan kejadian2 luar biasa semanja. Ini sjata djelas dari redaksi sub e. Peristiwa2 jang lain sudahlah terang. Sebagai dikatakan dalam ketentuan sub e., dapatlah ditambah segala kejadian luar biasa jang berhubungan sangat erat dengan atau mirip pada jang disebut sub a c/d d, sehingga - melihat maksud peraturan ini dapat dipamakan dengan peristiwa2 luar biasa.

Pasal 3.

1. Dalam pasal ini ditentukan didalam hal-hal mana dapat diberikan pengganti kerugian. Baik karena maksud peraturan, maupun karena akibat akinnja bagi kemangan maka haruslah diadakan pembatasan.

Bahwa pegawai negeri perlu mempunjai barang2 jang tersebut sub a b tidak perlu diterangkan.

Mengenai barang2 tersebut sub c (kendaraan2) harus ada pembatasan untuk maksud itu maka sjat empat memberikan kemungkinan, sedangkan sel djutnja terhadap kendaraan2 (kotjuali sepeda) harus diselidiki apakah kendaraan2 itu diperlukan untuk dinas. Mengenai barang2 tersebut sub d telah diadakan pembatasan jang besar, sebagaimana dapat terbatja.

Djakarta, 2 Mei 1952.-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132.

Kepada

No. M. 1591/921/52

Perihal : Pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil sebagai akibat peristiwa2 luar biasa (P.P.14 th. 1952).

1. Para Menteri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
3. Ketua Mahkamah Agung
4. Djaksa Agung
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan
6. Direktur Kabinet Presiden
7. Kabinet Perdana Menteri
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri.
9. Para Gubernur
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.

S U R A T - E D A R A N

1. Dengan P.P. No. 14 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 19), telah ditetapkan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai Negeri sipil sebagai akibat peristiwa2 luar biasa. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 1952.
2. Adapun pelaksanaan peraturan ini diatur sebagai berikut.
3. Pengganti kerugian ini diberikan dengan surat keputusan kami, Surat permohonan untuk mendapat pengganti kerugian harus disusun menurut tjanteh yang terlampir, dialamatkan kepada kami dan diadjukan dengan perantaraan Kepala Daerah Kabupaten/kota besar yang bersangkutan. Selanjutnya Kepala Daerah itu mengirimkan surat permohonan itu disertai sertimbangannya sebagaimana termaksud dalam pasal 7 Peraturan tersebut, kepada kami dengan perantaraan Panitia tersebut dalam pasal 6 Peraturan itu. Tembusan surat permohonan ini (tidak dengan lampiran) dikirimkan langsung kepada Panitia tersebut.
4. Oleh atau atas nama Kepala Daerah yang bersangkutan itu harus diterangkan, apakah permohonan dalam hal ini bersalah, lalai atau tidak, sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan tersebut itu. Oleh Kepala Daerah tersebut itu akan diterangkan pula barang2 yang dimintakan kerugian itu termasuk djenis barang mana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dan (3). Selanjutnya harus diterangkan pula, apakah dalam hal kerugian yang disebabkan oleh peristiwa2 luar biasa itu kepada penduduk ditempat kejadian tersebut diberikan (uang) sekangan oleh dana pertelengaan partikelir c.q. oleh Pemerintah, djumlah2 dan djenis sekangan itu.
5. Djika telah dikeluarkan biaya pembetulan untuk barang2, sebagai dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (3), maka permohonan harus membuktikannya sambil melampirkan kwitansi2 asli.
6. Tiap2 keputusan kami diberitahukan kepada sipemohon, kepada Panitia tersebut diatas dan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan itu.
7. Untuk menghindarkan salah faham, maka diterangkan pula, bahwa tidak diberikan pengganti kerugian berdasarkan P.P.14/1952 ini, untuk kejadian2 sebelum tanggal 22 Februari 1952.
8. Panitia tersebut dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah itu bertempat digedung Kementerian Urusan Pegawai, Kramat 132, Djakarta.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI

dte. Secrese.


Untuk salinan jang sama bunjinja

K l e r k

d.t.e. A. Mugries.

Untuk salinan

Djurutulis Kepala,

s.d.t.e. ZainoonDisalin kembali serupa diatas,
Djurutulis,

T. Abd. Macleek.

- . s a l i n a n . -

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

No. M. 1598/92.1/52.-

Djakarta, 2 Mei 1952,-

Perihal : Pemberian pengganti kerugian
kepada pegawai Negeri Sipil
sebagai akibat peristiwa2 luar
biasa (P.P.14 tahun 1952).-

Kepada
Menteri Keuangan
(untuk perhatian Thesaurier Djen-
deral).

Lampiran : 2.-

Terlampir ini kami sampaikan dengan hormat seholai surat edar kami tanggal 2 h.b.i. No. M.1591/92-1/52 mengenai soal tersebut di surat ini.

Supaja dikemudian hari pembajaran biaya pengganti kerugian j akan ditetapkan dengan surat keputusan kami dapat dilakukan selantj lantjarnya, maka kami usulkan kiranya saudara akan memberikan petunjuk "financial-administratief" seperlunya kepada para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan.-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
dte. Secrese.

Tembusan:

Kepala Djawatan Perbendaharaan dan
Kas2 Negeri
Para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan.

Untuk salinan jang serupa
Djurutulis Kepala,
s.d.t.e. Zaineen

Disalin kembali dari salinan
Djurutulis,

(Atd. Meclsek).-

Untuk anggota Angkatan Perang peraturannya diurut
dan P.P. No. 38 tahun 1956.

UNTUK PEGAWAI NEGARI SIPIL.

Oleh karena untuk mendapatkan peninjauan dari Kementerian yang bersangkutan bahwa seorang pegawai Negeri tewas dalam menjalankan kewajibannya karena kagamanan gerombola memerlukan waktu yang tidak sedikit, maka guna lantjaraja perbajaran uang duka atau penghibur dianggap perlu peninjauan itu tjdang diberikan oleh Kepala Kantor/Sekolah yang bersangkutan dan disetujui oleh Gubernur, Kepala Daerah Swatantra tdk. I.

UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

Menurut pasal 2 P.P. tahun 1956 No. 38 pengeluaran uang duka atau penghibur bagi djanda atau ahliwaris anggota angkatan perang yang tewas karena kagamanan gerombolan dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan c. 1. dibayar oleh Kantor Saudara.

Dalam pasal 7 ayat (I) peraturan pelaksanaan P.P. di maksud, yang diurut dalam surat keputusan Menteri Pertahanan tgl. 6-6-1957 No. MP/P/497/57, ditetapkan, bahwa atas surat permintaan dan bukti-bukti yang berkenaan, pemegang Kas Militer (A.D.), Perwira Administrasi (A.L.) atau Perwira Keuangan Pangkalan (A.U.) mengeluarkan perbajaran uang duka atau penghibur kepada yang berhak.

Kemudian selambat-lambatnya dalam djangka waktu sepuluh hari terhitung mulai tanggal masuknya surat permintaan tersebut oleh Pemegang Kas Militer, Perwira Administrasi atau Perwira Keuangan Pangkalan kepada Kantor Saudara diadjuka permintaan restitusi uang duka atau penghibur yang telah mereka bajarkan terlebih dahulu kepada yang berhak. Mengenai restitusi ini akan kami keluarkan petunjuk.

Oleh karena perbajaran uang duka atau penghibur kepada yang berhak menurut instruksi Menteri Pertahanan telah didjarkan kelantjarannya, maka dalam hal ini tidak perlu lagi diambil tindakan-tindakan guna melantjarakan perbajaran.

Bagi Saudara tinggal menunggu diterimanya petunjuk mengenai restitusi yang dimaksudkan diatas.

Perlu kami tjdang di sini, bahwa menurut surat Kepala Bagian Keuangan Kementerian Pertahanan tgl. 17-7-1958 No. 3156/BI/58/k perbajaran uang duka atau penghibur bagi djanda atau ahliwaris pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkungan Angkatan Perang diselesaikan dengan tjara yang berlaku terhadap djanda atau ahliwaris anggota Angkatan Perang, sebagaimana diurutkan diatas.

(dico.) Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara.

(dico.) H. B. L. A. H. E. T.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Semua Kementerian.
2. Direktur Kabinet Presiden.
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri.
4. Ketua Mahkamah Agung.
5. Ketua Dewan Perwakilan Keuangan.
6. Kepala Kepolisian Negara.
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai.
8. Ketua Konstituente.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Semua Gubernur, Kepala Daerah Swatantra tdk. I.
11. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (ketjuali) Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, Padang, Medan, Palembang, Ambon, Makassar, Tomohon) untuk diketahui.

Berihal : Nasib keluarga pegawai
yang hilang.

DJAKARTA, 20 Nopember 1951.

Kepada

1. Perdana Menteri.
2. Para Menteri.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
5. Direktur Kabinet Presiden.
6. Ketua Mahkamah Agung

" SURAT-EDARAN. "

1. Dari beberapa pihak kami diminta keterangan tentang nasib keluarga dari pegawai yang hilang.

2. Sebagaimana kita telah sama mengetahui, kejadian-kejadian pegawai yang hilang karena a.l. ditjulik dan hingga berbulan-bulan tentang nasibnya masih hidup atau tidak lagi terdengar lagi, hingga pada waktu sekarang ini, jadi sesudah waktu revolusi dan pertempuran-pertempuran berhadapan dengan pendjajah, masih sadja terjadi, terutama pada tempat-tempat yang terhadap gerombolan-gerombolan liar bersenjata. Mereka itu hilang (ditjulik) disebabkan karena rupa-rupa, yaitu ada yang karena kejakinan politiknya, ada pula yang karena jabatannya dan lain-lain sebab pula.

3. Betapakah pendirian Pemerintah terhadap nasib keluarga pegawai yang hilang itu? Apakah pendirian itu dibeda-bedakan menurut sebab-sebab yang sekiranya menjadikannya hilangnya itu? Menurut pendapat kami dalam hal ini tidaklah mudah akan mengadakan perbedaan pendirian, oleh karena tidak mudah untuk mendapat keterangan apakah pegawai yang hilang itu karena kejakinan politiknya ataukah karena perbuatannya diluar tugasnya sebagai pegawai ataukah karena perbuatannya diluar tugasnya sebagai pegawai ataukah karena menjalankan tugasnya sebagai pegawai.

4. Djika pegawai yang hilang itu segera diketemukan kembali atau hidup- tidaklah menjadikannya soal. Tetapi sering kejadian bahwa tentang nasib pegawai yang hilang itu berbulan-bulan tidak ketahuan. Dalam hal ini guna kepentingan nasib keluarganya maka dengan persetujuan Menteri Keuangan dan dengan menbatalkan segala ketentuan yang berlalu hingga waktu ini dan yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk dibawah ini, kami anjurkan hendaknya diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Selama 6 (enam) bulan, selama pegawai itu belum terdapat kembali, hendaknya dipandang belum diberhentikan dari pekerjaannya dan karena itu gajinya dan tunjangan-tunjangan diteruskan penuh kepada isterinya.
- b. Djika sesudah enam bulan belum ada kabar tentang nasib pegawai itu, maka isterinya dan anak-anaknya, djika masuk dana pensiun, diberikan pensiun.
- c. Djika isteri dan anak-anaknya tidak masuk dana pensiun, maka mereka itu diberikan uang tunjangan menurut peraturan yang berlaku.

b. dan c. dengan memperhatikan peraturan terakud dalam Peraturan Pemerintah R.I. dahulu No. 23/1950 djika mengenai bekas pegawai R.I. dahulu dan peraturan dalam Staatsblad 1948 No. 108 djika mengenai pegawai R.I.S. dahulu.

5. Djika sesudah enam bulan pegawai yang hilang itu terdapat kembali masih hidup, maka sedikit banyak yang belum dibesit

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI.
KRAMAT 132.
D J A K A R T A . -

DJAKARTA, 8 Mei 1953.

No. H. 5-11-44/Av. 64-29.

Perihal : Pembayaran gaji
pegawai budjangan jang
hilang.-

Kepada

1. Perdana Menteri.
2. Para Menteri.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Ketua Mahkamah Agung.
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
6. Direktur Kabinet Presiden.

" SURAT - EDARAN. "

1. Berkeman dengan surat-edaran kami tanggal 20 November 1951 No. 2327/M/51, maka dari beberapa pihak telah diajukan pertanyaan tentang pembayaran gaji pegawai Negeri jang hilang dan tidak mempunyai isteri dan/atau anak.

2. Dalam surat-edaran tersebut memang tidak disebutkan bahwa gaji pegawai jang hilang itu dapat dibayarkan kepada ahli warisnya selain dari isteri dan/atau anaknya.

3. Dengan surat ini kami menambah keterangan, bahwa dalam hal pegawai jang hilang itu tidak mempunyai isteri dan/atau anak, akan tetapi ada ibu dan/atau ayah, gaji jang dimaksudkan dalam ayat 4 huruf a surat-edaran kami tersebut diteruskan sepenuhnya kepada ibu dan/atau ayahnya pegawai jang bersangkutan.

4. Ketentuan ini dapat dilaksanakan surut kejadian-kejadian hingga tanggal 1 Januari 1951.-

Menteri Urusan Pegawai.

(dto.) S O E R O S O .